



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUOL NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 27 ayat (7) Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak hotel yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang

- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hotel yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hotel dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Hotel yang terutang dapat dibayarkan kepada Bendahara Penerima di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan/atau Bank yang ditunjuk.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel

Pasal 4

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hotel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hotel pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan/atau Bank yang ditunjuk.

- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hotel yang terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hotel terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak hotel terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hotel yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan

- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hotel terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa
Pasal 5

- (1) Pajak hotel yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak hotel dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hotel dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak hotel.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB IV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hotel ditugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel;
 - b. pendapatan asli daerah;
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
INSPEKTOR	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 26 September 2018

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF


Diundangkan di Buol
pada tanggal, 26 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TANGGAL 24 / 09 / 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HOTEL

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Bataipulu No. Kel. Leok II K Website : Email :		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL	Tanggal Pendataan
A. NPWD <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> </div>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA/		:	
F. DESA/ KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
		Buol, Petugas Pendata 	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, dan G : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bataku No. ... Kel. Leok III K

Website :

Email :

LAMPIRAN
FORMULIR PENDATAAN
PAJAK DAERAH

PAJAK HOTEL

Nomor Formulir :

Tanggal :

1. DATA OBJEK PAJAK

A. GOLONGAN HOTEL (Isikan sesuai nomor)

- | | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| 01 Bintang Lima | 06 Melati Tiga | 11 Gubung Pariwisata |
| 02 Bintang Empat | 07 Melati Dua | 12 Wisma Pariwisata |
| 03 Bintang Tiga | 08 Melati Satu | 13 Pangsanggahan |
| 04 Bintang Dua | 09 Motel | 14 Rumah Penginapan |
| 05 Bintang Satu | 10 Losmen | 15 Rumah Kost |
| | | 16 Lainnya |

B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH

No	Klas Kamar	Jumlah	Tarif	Discount	Jumlah Kamar Terjual	Omzet (Rp)
	Extra Bed					
	Jumlah					

C. RUANGAN YANG DISEWAKAN

Jumlah Ruangan	Tarif (Rp)	Jumlah

D. FASILITAS PENUNJANG

No	Jumlah Fasilitas yang disediakan	Keterangan	Omzet Penjualan (Rp)
	Telephone / Fax / Teleks	Ada/ Tidak	
	Internet	Ada/ Tidak	
	Foto Copy	Ada/ Tidak	
	Laundry dan Washing	Ada/ Tidak	

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

No	Nama / Jenis	Keterangan	
	Buku Tamu	Ada/ Tidak	
	Buku Penerimaan	Ada/ Tidak	
	Laporan Neraca	Ada/ Tidak	
	Cash Flow	Ada/ Tidak	
	Rugi Laba	Ada/ Tidak	
	Kas Penerimaan/ Pengeluaran	Ada/ Tidak	
	Rekening Bank	Ada/ Tidak	
	Kas Register	Ada/ Tidak	
	Nota/ Bill	Ada/ Tidak	
	Rekap Pemakaian Nota/ Bill	Ada/ Tidak	

KUPATI BUOL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TANGGAL 26/09/ 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Batalipni No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

di

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda v pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (Foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/ jalan/ RT ☐
- Desa ☐
- Kecamatan ☐
- Kabupaten ☐
- Nomor Telepon ☐
- Kode Pos ☐

3. Surat izin yang dimiliki (Foto copy Surat izin harap dilampirkan)

- | | | | |
|---------------------------------|----|-----|-------|
| - Surat Izin Gangguan | No | Tgl | |
| - Surat Izin Usaha Kepariwisata | No | Tgl | |
| - Surat Izin | No | Tgl | |
| - Surat Izin | No | Tgl | |

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- ☐ Hotel
- ☐ Restoran
- ☐ Hiburan
- ☐ Reklame
- ☐ Penerangan Jalan
- ☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- ☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- ☐ Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air tanah
- ☐ Pengambilan dan/atau penggunaan Sarang Burung Walet
- ☐ Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / pengelola

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 24 TAHUN 2018TANGGAL 26 / 09 / 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

PAJAK HOTEL

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. Kel. Leok III K Website : Email :	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor :
		Masa Pajak :
		Tahun :
		Tanggal diterima BKAD :

PERHATIAN

1. Baca Petunjuk pengisian
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku

A. NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. NAMA WAJIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D. NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPHONE		
H. PERUBAHAN IDENTITAS	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
I. DASAR PENGENAAN	OMZET / PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
	1. Kamar
	2. Ruang yang disewakan
	3. Fasilitas penunjang
	Jumlah Total
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10 % (SEPULUH Persen)	
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR	(LAJUR HURUF J - huruf K)	
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya	Bantu,
		(.....)

N. PEMBETULAN IDENTITAS

1. NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. NAMA WAJIB PAJAK

3. ALAMAT WAJIB PAJAK

4. NAMA USAHA

5. ALAMAT TEMPAT USAHA

6. DESA / KECAMATAN

7. TELEPHONE

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

No	Nama / Jenis	Keterangan	
	Buku Tamu	Ada/tidak ada	
	Buku Laporan Polisi	Ada/tidak ada	
	Buku penerimaan	Ada/tidak ada	
	Daftar tarif yang dipasang ditempat umum	Ada/tidak ada	
	Laporan Neraca	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Cash Flow	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Rugi Laba	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Kas Penerimaan / Pengeluaran	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Rekening Bank	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Kas Register	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Nota/ Bill	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak
	Rekap pemakaian Nota/ Bill	Ada/tidak ada	Dilampirkan dalam SPTPD/ Tidak

KUPATI BUOL ✓

RP
AMRUDIN KAUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TANGGAL, 26/09 / 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk dan Format Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bataliya No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Surat Teguran

Buol,

Kepada Yth. :

.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, hotel termasuk juga Motel losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost yang saudara pimpin sejak bulan Tahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak Hotel. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor Tahun 20..... Tentang Pajak Daerah kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hotel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol

N/P.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TANGGAL 26/09/ 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HOTEL

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth _____

Di _____

Nomor _____

Tanggal penerbitan _____

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :

Nama Usaha _____
 Alamat _____
 Nama Pemilik _____
 Alamat _____

2. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel		Rp _____	
2. Pajak Hotel tertuang 10 % x Rp _____ (1)			Rp _____
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)			Rp _____
4. Pajak Hotel yang telah dibayar		Rp _____	
5. Pajak Hotel yang kurang bayar (3 - 4)			Rp _____
6. Sanksi administrasi berupa : (pasal ... Perda Nomor 17 Tahun 2011			
a. Bunga = 2 % x _____ Bulan x Rp _____ (5)			Rp _____
b. Kenakan = 25 % x (2) + 2 % x _____ bulan x Rp _____ (5)			Rp _____
7. Sanksi administrasi atau b			Rp _____
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi		Rp _____	
9. Jumlah yang masih harus di bayar (5+7)-8			Rp _____
Dengan huruf			

Buol, _____ 20____

An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buol
 Kepala Bidang Penagihan

 NIP. _____

*) Coret yang tidak perlu


B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN			
Kepada Yth :		
Di :		
<p>Nomor :</p> <p>Tanggal pen:</p>			
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan Pajak Hotel		Rp	
2. Pajak Hotel yang seharusnya tertutang : $10\% \times \text{Rp} \dots (1)$		Rp	
3. Pajak Hotel yang seharusnya dibayar (2)		Rp	
4. Pajak Hotel yang telah dibayar		Rp	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp	
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Hotel (Pasal Perda Nomor 17 Tahun 2011) ; Kenaikan = $100\% \times \text{Rp} \dots (5)$		Rp	
7. Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi		Rp	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)- 7		Rp	
Dengan Huruf :			
<p style="text-align: center;">Buol, 20</p> <p style="text-align: center;">An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p> <p style="text-align: center;">..... N.P.</p>			

*) Coret yang tidak perlu

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
Kepada Yth. _____		Di _____	
Nomor : _____	Tanggal : _____		
Tanggai Jatuh Tempo : _____			
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel		Rp. _____	
2. Pajak Hotel yang tertuang : 10 % x Rp. _____ (1)		Rp. _____	
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp. _____	
b. setoran yang dilakukan		Rp. _____	
c. lain-lain		Rp. _____	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a-b+c)			Rp. _____
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp. _____	
Dengan huruf			
<p>Buol, _____ 20____</p> <p>An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Kabupaten Buol</p> <p>Kepala Bidang Penagihan</p> <p>_____ N/P. _____</p>			

BUPATI BUDL 


AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TANGGAL 26 / 09 / 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :

Di :

Nomor :

Tanggal :

- I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2-3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perda Nomor 13 Tahun 2013) Bunga = bulan X 2% X Rp. (5)	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan Huruf :		

Buol, 20....

An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol
Kepala Bidang Penagihan

Nip.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TANGGAL 26 / 09 / 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : JL. Batalipu No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

- 2 Alamat :
3 NPWPD :
4 Jenis Pajak :
5 Nama Objek :
6 Masa Pajak :
7 Tahun Pajak :
8 Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)

- ☐ Masa : Bulan Tahun
☐ SKPDKE :
☐ SKPDKEBT :
☐ STPD :
☐

9 Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
Jumlah Setoran		

Terbilang

Ruang untuk teraan mesin Kas Regular	Diterima Oleh		Budi, Penerima
	Petugas	:	
	Tanggal	:	
	Tanda Tangan	:	(.....)
	Nama Jelas	:	Nama/Cap Stempel

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TANGGAL 26/09/ 2018

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hotel

[KOP BADAN]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Nomor... tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hotel yang terutang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol tentang

- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 - 2. Peraturan Bupati Buol Nomor tentang Pajak Hotel;

- Memperhatikan :
- Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas nama tanggal yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.

- KESATU :
- Menzabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
Besarnya Pengurangan

- KEDUA :
- Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Hotel yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Hotel Yang
Seharusnya Dibayar Seharusnya Dibayar
(.....)

- KETIGA :
- Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Badan

(.....)